#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa kajian literature atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan penelitian. *Pertama*, adalah jurnal dengan judul *Comprehensive Analysis of South Sudan Conflict: Determinants and Repercussions*, yang ditulis oleh Frederick Appiah Afriyie dari Zhongnan University of Economics and Law, pada tahun 2020. Secara garis besar, penulis dalam jurnal ini berusaha menjelaskan mengenai beberapa kekuatan atau faktor pendorong utama yang memicu konflik di Sudan Selatan pasca kemerdekaannya, yang kemudian menyebabkan tragedi bagi masyarakatnya.

Hasil penelitian dalam jurnal yang ditulis metode kualitatif ini menunjukan bahwa, faktor – faktor utama pendorong terjadinya konflik di Sudan Selatan meliputi masalah perebutan kekuasaan, sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik, korupsi, perselisihan etnis, lemahnya keadilan, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakmampuan pemerintah mengurus ekonomi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Lebih lanjut penulis juga menjelaskan bahwa masalah politik, ekonomi, dan kemanusiaan menjadi faktor pemicu yang paling signifikan.

Selain itu, penulis juga memaparkan bahwa masalah – masalah tersebut telah menyebabkan tragedi krisis kemanusiaan yang masif. Masyarakat sipil adalah korban utama dan paling banyak selama konflik berlangsung. Jurnal ini dirujuk karena mampu menjadi bahan pembanding bagi penulis terkait masalah di Sudan

Selatan, khususnya dalam konteks penyebab konflik Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada subjek analisisnya. Dalam jurnal ini, penulis memfokuskan penelitian pada masalah – masalah utama pemicu terjadinya perang di Sudan Selatan, yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. Sementara dalam penelitian yang akan ditulis, penulis berfokus pada krisis kemanusiaan di Sudan Selatan yang dianalisis melalui sudut pandang konsep human security, serta bagaimana peran dunia internasional melalui OCHA dalam upaya menanggulangi masalah krisis kemanusiaan tersebut.

Kedua, merupakan jurnal yang ditulis oleh beberapa akademisi Universitas Padjajaran, Windy Dermawan, Akim, Febriani Amalina Shalihah, pada tahun 2019. Jurnal yang berjudul Conflict in South Sudan Human Security Issues and Challenges for Conflict Resolution ini secara garis besar menjelaskan mengenai urgensi dan tantangan pembuatan resolusi konflik di Sudan Selatan yang berkaitan dengan dampak konflik terhadap masalah keamanan manusia. Para penulis dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan konsep Human Security dan konsep Manajemen Resolusi Konflik sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukan bahwa konflik berkepanjangan ini telah menyebabkan terganggunya keamanan manusia bagi masyarakat sipil di Sudan Selatan. Selain itu, ditemukan bahwa upaya resolusi konflik yang selama ini telah dilakukan terus menemukan jalan buntu, atau selalu gagal karena disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah tidak adanya komitmen antara dua pihak yang berkonflik, yaitu oposisi dan pemerintah untuk mengupayakan perdamaian,

serta krisis identitas nasional di Sudan Selatan yang kemudian menyebabkan persaingan antar etnis yang berujung pada meningkatnya eskalasi kekerasan.

Jurnal ini menjadi bahan rujukan penulis karena mampu menjelaskan mengenai krisis dan faktor – faktor penghambat resolusi konflik, yang kemudian akan dibandingkan dengan penelitian ini. Perbedaan dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian penelitiannya. Dalam jurnal ini, penulis berfokus mengkaji masalah krisis kemanusiaan serta faktor penghambat tercapainya resolusi konflik di Sudan Selatan. Sementara dalam penelitian yang akan ditulis, fokus kajian terletak pada analisis krisis kemanusiaan di Sudan Selatan pada periode 2019-2021, serta bagaimana peran OCHA dalam upaya menanggulangi masalah tersebut.

Ketiga, adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Bima Katangga dengan judul Peran UNMISS (United Nation Mission in South Sudan) dalam Konflik Sudan Selatan Tahun 2013-2015. Secara garis besar, penulis dalam jurnal ini berusaha memaparkan upaya – upaya PBB melalui UNMISS untuk menanggulangi konflik di Sudan Selatan. Dalam jurnal penelitian kualitatif ini ditemukan data bahwa upaya – upaya yang dilakukan UNMISS meliputi perlindungan terhadap warga sipil, melakukan pemantauan dan investigasi mengenai masalah hak asasi manusia, serta membuka atau menciptakan sarana dalam proses penyaluran bantuan kemanusiaan, mendukung serta memantau dan terlibat dalam proses verifikasi upaya gencatan senjata antar kedua pihak yang berkonflik diketahui bahwa misi UNMISS brhasil mencapai salah satu misinya, yaitu mempertemukan dan melakukan perjanjian damai antara pemerintah Sudan dan pasukan oposisi pada tahun 2015.

Jurnal ini dirujuk karena dapat digunakan sebagai pembanding secara khusus dalam konteks peran PBB sebagai organisasi internasional dalam upaya mengatasi masalah kemanusiaan. Perbedaan utama jurnal ini dengan penelitian yang akan ditulis terletak pada topik penelitiannya. Dalam jurnal ini, penulis meneliti secara khusus mengenai upaya — upaya UNMISS dalam konflik Sudan Selatan tahun 2013-2015. Sementara dalam penelitan yang akan ditulis ini, akan berfokus meneliti peran OCHA dalam menanggulangi krisis kemanusiaan sebagai dampak perang sipil di Sudan Selatan, serta analisis keamanan manusia dalam masalah tersebut periode 2019-2021.

Jika dilihat kembali dalam penelitian — penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis. Seperti gap periode waktu terjadinya konflik dan krisis, serta aktor internasional yang terlibat dalam upaya menanggulangi konflik dan krisis kemanusiaan. Hal ini menunjukan bahwa dibutuhkan penelitian lanjutan mengenai situasi konflik serta situasi krisis yang terbaru di Sudan Selatan, serta peran — peran dunia internasional melalui beberapa badan organisasi, yang salah satunya adalah OCHA.

# 2.2 Kerangka Teori dan Konsep

### 2.2.1 Human Security

Keamanan merupakan salah satu teori yang berkembang dalam kajian hubungan internasional. Secara sederhana, keamanan dari sudut pandang manusia adalah sebagai nilai inti dari kehidupan manusia. Menjadi aman berarti tidak terganggu oleh bahaya atau ketakutan. Hal ini sejalan dengan gagasan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa "without security 'there is no place for industry...

no arts, no letters, no society; and which is worst of all, continual fear, and danger of violent death; and the life of man, solitary, poor, nasty, brutish, and short". Maksudnya adalah tanpa adanya keamanan, maka akan menyebabkan tidak adanya kehidupan, timbulnya masalah – masalah sosial, hingga ketakutan terus – menerus.

Dalam kajian hubungan internasional, keamanan cenderung berkaitan dengan keamanan negara atau dikenal sebagai keamanan lama, yaitu sudut pandang keamanan yang mengacu pada kemampuan negara untuk melindungi negaranya dari bahaya dan ancaman eksternal seperti intervensi, blokade, invasi, pendudukan atau penjajahan, dan ancaman – ancaman dari kekuatan asing atau kelompok teroris, serta untuk memastikan kestabilan domestik negaranya. Namun dalam perkembangannya, keamanan tidak lagi berputar pada persoalan negara semata. Hal ini karena semakin berkembangnya zaman, ancaman – ancaman dan masalah – masalah yang mengganggu keamanan tidak lagi hanya menargetkan negara.

Dalam era kontemporer saat ini, ancaman keamanan cenderung terjadi pada masyarakat sipil. Ancaman – ancaman ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti konflik, agresi militer, ancaman terorisme, human trafficking, pelanggaran HAM, hingga masalah – masalah sosial yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Menurut *Commission on Human Security, human security* atau keamanan manusia berarti untuk melindungi kehidupan manusia dengan menjunjung tinggi hak – hak dasar manusia yang mencakup kebebasan manusia pada hakikatnya. Keamanan berarti menciptakan lingkungan politik, sosial, ekonomi, militer hingga lingkungan budaya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thomas Hobbes. (1964). *Leviathan*. Edited by Michael Oakeshott. Oxford: Basil Blackwell, Chapter. 13

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> J. Jackson-Preece. (2011). Security In International Relations. University Of London. Hal. 18

yang secara bersama – sama menciptakan landasan untuk kelangsungan hidup manusia.<sup>3</sup> keamanan dalam hal ini juga berarti melindungi kebebasan mendasar yang meliputi perlindungan dari ancaman – ancaman yang agresif serta situasi kritis yang berpotensi membahayakan.

Berangkat dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa human security merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi kehidupan manusia dari ancaman – ancaman yang ada dan krisis – krisis yang mengintai untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sehingga pada dasarnya konsep dari human security ini tidak berpusat pada keamanan negara, namun akan berkonsentrasi pada keamanan individu dengan memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada masyarakat. Konsep ini menekankan pada memberikan perlindungan serta mencegah. Commission of human security menyatakan bahwa perlindungan itu akan berisikan pada strategi untuk melindungi masyarakat dari ancaman. Sehingga dibutuhkan peran dari negara, badan internasional maupun lembaga – lembaga sosial masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara sistematis, komperhensif, maupun preventif.

Commission of Human Security menjelaskan bahwa human security terbagi dalam dua bagian, yang meliputi freedom from fear dan freedom from want. Freedom from fear secara sederhana dapat diartikan sebagai kebebasan dari rasa takut. Secara luasnya, freedom from fear dapat dimaknai sebagai kebebasan manusia atas hak – hak dasarnya seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, hingga kebebasan untuk menjalankan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Commission on Human Security. (2003). Human Security Now. New York. hal 4.

pilihan hidup dan politiknya. *Freedom from fear* juga dapat dimaknai sebagai kondisi keamanan manusia yang dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan akibat konflik, perlindungan dari ancaman eksternal, serta perlindungan dari berbagai bentuk ketidakadilan dalam suatu negara yang berpotensi mengganggu keamanan warga negaranya.<sup>4</sup>

Berikut merupakan bagian – bagian yang menjadi fokus dari konsep freedom from fear, meliputi personal security yang bertujuan untuk melindungi manusia dari ancaman fisik, terorisme, kriminalisasi, kekerasan domestik, hingga child labour. Community security merupakan bentuk keamanan terhadap budaya dan komunitas. Serta political security, yang mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian freedom from want, yang merupakan kebebasan manusia untuk mendapat jaminan keamanan perlindungan dari ancaman – ancaman yang mengganggu keberlangsungan hidup. Fokus dalam dari konsep ini, meliputi economic security (pembebasan dari kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup), food security (kemudahan terhadap akses pangan), health security (layanan kesehatan yang mudah dan proteksi dari penyakit), dan environmental security (proteksi dari segala bentuk pencemaran lingkungan).<sup>5</sup>

Hal ini juga didukung oleh Barry Buzan yang menyatakan bahwa setiap aktor internasional, baik aktor negara ataupun aktor non negara, memiliki kewajiban untuk menjamin tiga jenis kebebasan individu, yang meliputi kebebasan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Robert J. Hanlon dan Kenneth Christie. (2016). *Freedom From Fear and Freedom From Want An Introduction to Human Security*. Canada: University of Toronto Press. Hal. 6

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> United Nations *Trust Fund for Human Security*.(2005). *Human Security In Theory And Practice*. 2 Desember 2021. Diakses melalui

https://www.unocha.org/sites/dms/HSU/PublicationsandProducts/HumanSecurityTools/HumanSecurityinTheoryandPracticeEnglish.pdf. Hal. 7

dari rasa takut (*freedom for fear*), kebebasan melaksanakan kehendak (*freedom from want*), dan kebebasan menjaga martabat (*freedom to maintain dignity*).<sup>6</sup> Konsep ini akan digunakan untuk menjelaskan masalah krisis kemanusiaan di Sudan Selatan sejak tahun 2019 – 2021. Konsep *human security* digunakan karena mampu menjelaskan faktor – faktor dalam keamanan manusia yang tidak terpenuhi dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

## 2.2.2 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan sebuah wadah yang menjadi tempat berhimpun bagi beberapa negara guna menjalin kerja sama agar dapat mencapai kepentingan bersama. Menurut Teuku May Rudi dalam bukunya yang berjudul "Administrasi dan Organisasi Internasional" organisasi Internasional adalah pola kerja sama yang melintasi batas – batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan— tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah maupun antara sesama kelompok non — pemerintah pada negara yang berbeda.

Hingga saat ini, terdapat berbagai jenis organisasi internasional yang didasarkan pada klasifikasikasinya masing – masing. Salah satunya adalah pembagian/klasifikasi organisasi internasional berdasarkan ruang lingkup wilayah kegiatan dan keanggotaan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu Organisasi

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bob Sugeng Hadiwinata. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia. Hal. 141

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> T. May Rudi. (2005). Administrasi & Organisasi Internasional. Bandung: PT Refika Aditama. Hal.3

Internasional Global dan Organisasi Internasional Regional. Organisasi Internasional Global merupakan organisasi internasional yang wilayah kegiatannya adalah global dan keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia contohnya seperti PBB (*United Nations*). Sedangkan Organisasi Internasional Regional merupakan organisasi internasional yang wilayah kegiatannya adalah regional dan keanggotaannya hanya diberikan bagi negara – negara pada kawasan tertentu saja salah satu contohnya adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).8

Menurut salah satu pakar yaitu Clive Archer, organisasi internasional memiliki beberapa peranan yaitu : sebagai instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik, dan menyelaraskan tindakan; sebagi arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun, berkonsultasi, dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama – sama atau perumusan perjanjian – perjanjian internasional; dan sebagai pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang autonomous dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota – anggotanya.

Teori Organisasi Internasional digunakan untuk menjelaskan peran OCHA dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. Teori ini digunakan karena secara komperhensif mampu menjelaskan keterlibatan OCHA dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

8 Ibid., hal 6

<sup>9</sup> Ibid., hal. 29

## 2.2.3 Konsep Responsibility To Protect

Konsep *Responsibility To Protect* merupakan salah satu konsep baru yang berkembang dalam studi hubungan internasional sejak tahun 1990an. Pada dasarnya, konsep ini dapat didefinisikan sebagai norma yang disepakati bersama secara internasional, yang betujuan untuk memberi perlindungan terhadap warga negara dari berbagai bentuk kejahatan. Pada awalnya, gagasan konsep *responsibility to protect* ini dikeluarkan oleh *International Commission for Intervention and State Sovereignty* (ICISS), yang mengeluarkan laporan dengan judul yang sama. Laporan tersebut berisikan serangkaian usulan perubahan radikal, terutama yang melibatkan gagasan kedaulatan dan kemudian prinsip non – intervensi. Prinsip R2P ini kemudian daingkat dan dibahas dalam *The World Summit Outcome Document* tahun 2005. Kemudian disahkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/60/I tanggal 24 Oktober 2005. Prinsip ini kembali ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16 April 2006. Pagasan kedaulatan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16 April 2006. Pagasan kedaulatan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16 April 2006. Pagasan kedaulatan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16 April 2006. Pagasan kedaulatan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16 April 2006. Pagasan PBB No. S/RES/1674 tanggal 16

Secara garis besar, konsep *responsibility to protect* ini dapat dipahami sebagai sebuah norma ataupun prinsip yang didasarkan pada pemahaman bersama bahwa kedaulatan adalah sebuah tanggung jawab negara, bukan semata hanya menjadi hak atau *privilege* negara. Terdapat tiga (3) pilar utama yang menjadi landasan dalam penerapan konsep *Responsibility To Protect*, yang ditekankan oleh

 $<sup>^{10}</sup>$  International Coalition for The Responsibility to protect. Sebuah Toolkit tentang Tanggung Jawab Melindungi. 8 Maret 2019. Hal. 15

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> C. G. Badescu. (2011). *Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: Security and Human Rights*. London: Routledge Publishers. Hal. 19-20.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Rahayu. *Eksistensi Prinsip Responsibilty to Protect Dalam Hukum Internasional*. Jilid 41 No. 1 Januari 2012 Jurnal MMH 3.

mantan Sekjen PBB Ban-ki Moon.<sup>13</sup> Pilar pertama, yakni negara memiliki tanggung jawab terhadap pemberian perlindungan bagi warga negaranya dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran seperti kejahatan perang, pembersihan etnis, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan berbagai bentuk kejahatan sejenis lainnya.

Pilar kedua, yakni komunitas internasional memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan bagi negara – negara yang sedang dalam kondisi mengalami krisis kemanusiaan. Pilar ketiga, yakni setiap negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk memberikan respon tepat waktu dan tegas terhadap suatu kondisi dimana negara gagal dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, dari konflik ataupun krisis kemanusiaan. Langkah ini dapat dilakukan oleh negara secara kolektif, organisasi PBB itu sendiri, hingga organisasi – organisasi regional.

Pada dasarnya, konsep ini merupakan komitmen moral dan politik negara — negara di dunia, yang disepakati bersama sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab terhadap keamanan individu atau masyarakat dari berbagai bentuk kekerasan yang mengancam nyawa manusia. Pelaksanaan atau penerapa konsep ini dilakukan secara damai. Namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan menggunakan kekerasan, jika cara damai gagal.

Evans menjelaskan bahwa apabila negara *unable* dan *unwilling* atau tidak mampu dan tidak memiliki kemauan dalam melindungi warga negaranya dari krisis yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan, serta tidak mampu dan tidak

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Report: *Implementing Responsibility to Protect*. (2009). U.N. Doc. A/63/677

ingin menghentikan konflik atau permasalahan yang menyebabkan krisis tersebut, maka prinsip *responsibility to protect* dapat diimplementasikan dalam upaya mengatasi krisis di negara tersebut sebagai bentuk tanggung jawab komunitas dan masyarakat internasional. Konsep R2P akan digunakan untuk menganalisis peran OCHA dalam krisis kemanusiaan, karena konsep ini mampu menganalisis alasan dan latar belakang keterlibatan OCHA dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

#### 2.2.4 Humanitarian Intervention

Intervensi merupakan suatu aktivitas ikut campurnya suatu negara ke dalam urusan domestik negara lain baik itu menggunakan kekuatan ataupun sekedar ancaman kekuatan. Murphy mendefinisikan humanitarian intervention sebagai ancaman atau penggunaan kekuatan oleh suatu negara, sekelompok negara, atau organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi warga negara di negara yang dituju dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Humanitarian intervention atau intervensi kemanusiaan dapat disimpulkan sebagai bentuk keterlibatan dunia internasional terhadap permasalah pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara, meskipun tindakan keterlibatan tersebut akan mengganggu kedaulatan negara tersebut.<sup>15</sup>

Jadi, *humanitarian intervention* ini merupakan bentuk dari tindakan makhluk sosial yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan intervensi yang dilakukan adalah murni sebagai atas nama pembelaan terhadap hak asasi

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Evans, G. (2008). *Responsibility to Protect : Ending Mass Atrocity Crimes Once and for all.* Washington DC: Brookings Institutions Press. Hal. 40

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Garnered, Bryan A. 1999. Black's Law Dictionary, Seventh Edition. ST. Paul : West Group. hal. 826

manusia. Tindakan negara, komunitas internsional hingga masyarakat transnasional dalam melakukan humanitarian intervention didasari bahwa telah terjadi pelanggaran kemanusiaan serta pembatasan hak berekspresi dan memberikan suara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Konsep ini digunakan untuk menganalisis peran OCHA du Sudan Selatan. Humanitarian Intervention mampu menjawab bentuk peran OCHA dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

### 2.2.5 Teori Konflik

Konflik merupakan contention atau disputation antara dua pihak atau lebih, dengan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menaklukkan satu sama lain dan memaksakan perdamaian sesuai dengan syarat yang diajukan pemenang perang. Sedangkan, menurut Ralph Dahrendorf dalam Weber dan Galtung, konflik adalah ketegangan yang meliputi pengambilan keputusan terkait bermacam-macam pilihan, yang terkadang dimanifestasikan dalam bentuk konfrontasi antar kelompokkelompok sosial. Dan menurut Peter Wallensteen dalam Weber dan Galtung, konflik adalah situasi sosial, dimana setidaknya dua aktor bersaing di saat yang sama untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Konflik juga dapat didefiniskan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Webel, Charles dan Johan Galtung. 2007. Handbook of Peace and Conflict Studies. New York: Routledge hal. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Simon Fisher, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: The British Council. Hal. 4

Secara sosiologis konflik mengacu pada perjuangan terselubung antara individu – individu atau kelompok dalam masyarakat atau negara-bangsa. Ini mungkin terjadi antara dua orang atau lebih, gerakan sosial, kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi, partai politik, etnis, ras, atau perkumpulan keagamaan. Sumber konflik, menurut Johan Galtung, adalah perbedaan kepentingan antar aktor, dan juga nilai yang berbeda dari berbagai aktor. Sedangkan menurut C.R. Mitchell, sumber konflik adalah sumber daya yang terbatas, ketidakmerataan sumber daya, perbedaan tujuan dan kepentingan, dan nilai yang berbeda dalam tiap sistem sosial.

Dalam hubungan internasional, sering ditemukan konflik yang merupakan konflik bersenjata. Menurut International *Committee of the Red Cross* (Palang Merah Internasional), konflik bersenjata adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara dua negara yang mengarah pada intervensi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata masing-masing negara. Sementara menurut Wallensteen, konflik bersenjata yang besar (*Major Armed Conflict*) adalah perang antar negara, maupun konflik politik dalam negeri, yang mana pertempurannya mengakibatkan setidaknya 1000 kematian sebagai akibat dari konflik tersebut. <sup>19</sup> Terdapat empat tipe konflik bersenjata, diantaranya adalah yang pertama, konflik bersenjata internasional, yaitu konflik yang terjadi antar negara, dengan dua atau lebih pihak yang berkonflik adalah negara yang secara internasional diakui kedaulatannya (sovereign entities).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Imam Tholkhah. 2001. Anatomi Konflik Politik di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Indrawan, Jerry. 2019. Pengantar Studi Keamanan. Malang: Intrans Publishing. Hal. 142

Kedua, konflik bersenjata non-internasional (intrastate armed conflicts), yaitu konflik yang terjadi didalam sebuah negara, antara pemerintah yang berdaulat (sovereign entity) melawan pihak lain yang bukan pemerintah. Ketiga, konflik bersenjata yang terinternasionalisasikan (internationalized armed conflicts). Konflik tipe ini adalah konflik dimana, baik pemerintah maupun kelompok bersenjata non-negara yang melawannya, menerima bantuan militer dari pemerintah atau pihak – pihak asing di luar negara tersebut. Keempat, konflik di luar negara (extrastate conflicts) yaitu konflik yang terjadi antara negara melawan kelompok bersenjata di luar pemerintah, yang terjadi di luar wilayah negara tersebut. Teori konflik digunakan sebagai teori tambahan untuk menganalisis konflik yang terjadi di Sudan Selatan, yang kemudian menyebabkan krisis kemanusiaan. Teori ini mampu menjelaskan mengenai bentuk konflik yang terjadi di Sudan Selatan, sejak negara tersebut merdeka hingga saat ini.

SWIVERSITAS NASION

# 2.3 Kerangka Pemikiran

